## **Shalat Tahiyatul Masjid**

Apabila seorang Muslim masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat dengan niat tahiyatul masjid (penghormatan untuk masjid). Namun selain itu dia juga boleh menambah rakaatnya jika mau dengan niat yang sama. **Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hanafi**, tahiyatul masjid boleh dilakukan dua rakaat dan boleh empat rakaat, namun empat rakaat lebih afdhal dari dua rakaat, asalkan tidak lebih dari itu.

Menurut madzhab Maliki, tahiyatul masjid hanya boleh dilakukan dua rakaat saja, tidak lebih. Sedangkan hukumnya ada yang mengatakan mandub muakkad, dan ada juga yang mengatakan sunnah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid. Pertama, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia tidak memasukinya pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, contohnya saat terbitnya matahari, atau setelah pelaksanaan shalat ashar.

Shalat tahiyatul masjid tidak hanya disunnahkan bagi mereka yang akan berdiam di dalam masjid saja, melainkan juga bagi mereka yang hanya bermaksud untuk sekadar melewati masjid. **Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**. Silakan melihat pendapat yang berbeda itu pada penjelasan berikut ini.

**Menurut madzhab Maliki**, shalat tahiyatuI masjid tidak disunnahkan kecuali bagi mereka yang memasukinya dengan maksud berdiam di masjid, adapun bagi mereka yang memasukinya dengan maksud hanya untuk sekedar lewat saja maka tidak disunnahkan.

Kedua, ketika orang itu masuk ke dalam masjid sudah dalam keadaan berwudhu. Apabila dia masuk dalam keadaan berhadats, maka tidak disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. **Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Syafi'i**. Silakan melihat pendapat yang berbeda itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i apabila orang itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan berhadats, namun dia dapat bersuci dalam waktu sesaat saja (yakni dekat dengantempatberwudhu), maka dia disunnahkanuntuk bersuci terlebih dahulu, lalu setelah itu melakukan shalat tahiyatul masjid. Sedangkan bila tempat berwudhunya jauh atau sulit untuk dijangkau hingga memakan waktu lama, maka dia tidak perlu melakukannya.

Ketiga, ketika orang itu masuk ke dalam masjid, dia tidak berpapasan dengan pelaksanaan shalat berjamaah. Apabila dia masuk saat imam sedang memimpin shalat, maka dia tidak perlu melakukan shalat tahiyatul **masjid menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang itu masuk ke dalam masjid berpapasan waktunya saat pelaksanaan shalat yang dipimpin oleh imam rawatib (imam tetap), maka dia tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid, sedangkan jika jamaah itu dipimpin bukan oleh imam rawatib, maka ia boleh melakukannya.

Keempat ketika orang itu masuk ke dalam masjid, dia tidak berpapasan waktunya saat khatib hendak atau sedang berkhutbah, baik pada shalat ]um'at, shalat id, ataupun yang lainnya. Apabila dia masuk masjid pada waktu tersebut, maka tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid. **Ini menurut madzhab Maliki dan Hanafi**, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, apabila orang itu masuk ke dalam masjid saat khatib berada di mimbar, maka disunnahkan baginya selama dia belum duduk untuk melakukan shalat tahiyatul masjid dua rakaat yang lebih ringan dari biasanya dan tidak lebih dari itu, sedangkan jika dia sudah terlanjur duduk maka dia tidak perlu berdiri lagi untuk melakukannya.

Satu pengecualian dari hukum ini, apabila masjid yang dimasuki adalah Masjidil Haram, maka sebagai penghormatannya ada penjelasan yang berbeda-beda pada tiap madzhab. Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang itu masuk ke dalam Masjidil Haram di kota Makkah dan hendak thawaf, maka thawafnya cukup sebagai penghormatan. Sedangkan jika orang itu memasukinya hanya untuk melihat Ka'bah saja atau yang lainnya tanpa maksud untuk thawaf, maka ada dua kondisi; pertama, jika dia termasuk salah satu penduduk kota Makah maka sebagai penghormatannya adalah shalat sunnah dua rakaat. Kedua, jika dia bukan termasuk salah satu penduduk kota Makkah, maka sebagai penghormatannya adalah dengan thawaf.

Menurut madzhab Hanafi, sebenarnya penghormatan ketika memasuki Masjidil Haram sama seperti penghormatan untuk masjid-masjid lainnya, yaitu dengan melakukan dua rakaat shalat sunnah tahiyatul masjid. Namun, jika orang itu masuk ke dalam Masjidil Haram dengan maksud untuk thawaf, maka dia perlu mendahulukan thawafnya, lalu setelah itu melakukan dua rakaat shalat sunnah thawaf, dan dia tidak perlu lagi melakukan shalat tahiyatul masjid, karena shalat sunnah thawafnya telah mewakili penghormatannya.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila orang itu memasuki Masjidil Haram denganmaksud untuk thawaf, maka dia perlu melakukandr+akali penghormatan, yaitu penghormatan untuk Ka'bah dengan cara thawaf dan penghormatan untuk masjid dengan cara shalat sunnah dua rakaat. Lebih afhdal jika dia memulainya dengan thawaf terlebih dahulu,lalu setelah itu melakukan dua rakaat shalat sunnah thawaf, dan dengan shalat sunnah thawaf itu maka berarti dia juga sudah melakukan penghormatan untuk masjid. Namun dia juga boleh melakukan shalat sunnahnya sebanyak empat rakaat; dua rakaatnya diniatkan untuk shalat tahiyatul masjid dan dua rakaat lainnya diniatkan untuk shalat tawaf, tetapi tidak boleh diniatkan kebalikannya. Adapun jika dia masuk ke dalam Masjidil Haram tidak dengan maksud untuk thawaf maka dia tidak perlu thawaf, cukup melakukan dua rakaat shalat sunnah tahiyatul masjidnya saja.

Menurut madzhab Hambali, penghormatan untuk Masjidil Haram adalah dengan thawaf, meskipun kedatangannya tidak bermaksud untuk thawaf. Apabila seseorang tidak dapat

melakukan shalat tahiyatul masjid, karena berhadats atau yang lainnya, maka dianjurkan untuk mengucapkan

"Subhaanallah walhamdulillah wa laailaahaillallah wallahu akbar"

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar," sebanyak empat kali.

Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, sementara menurut madzhab Hambali, orang itu tidak perlu mengucapkan kalimat tersebut. Selain dari itu, shalat apa pun yang dilakukan lengkap dengan rukuk dan sujud saat masuk ke dalam masjid sudah mewakili shalat tahiyatul masjid. Sedangkan jika seseorang hendak melakukan shalat fardu yang pernah ditinggalkan olehnya, lalu dia masuk masjid dan langsung melakukannya, maka dia juga akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid, asalkan dia meniatkannya. Bahkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, dia tidak perlu meniatkannya untuk mendapatkan pahala itu, asalkan ia tidak berniat untuk tidak melakukan shalat tahiyatul masjid, maka selain gugur sunnahnya gugur pula pahala itu darinya.

Selain itu, hukum disunnahkannya shalat tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduknya orang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia melakukannya, meskipun duduknya itu dimakruhkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sementara menurut madzhab Syafi'i, apabila dia duduk dengan sengaja, maka hukum shalatnya Bugur, namun jika duduknya karena lupa atau tidak tahu, sementara duduknya itu lebih lama dari pelaksanaan shalat dua rakaat, maka hukum shalatnya gugur, namun apabila hanya sebentar saja maka tidak gugur (yakni masih disunnahkan untuk shalat tahiyatul masjid). Sedangkan menurut madzhab Hambali, hukum shalatnya gugur jika secara umum duduknya sudah dianggap terlalu lama